

BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, mereka harus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam pandangan Islam kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi, kedua kegiatan ini merupakan salah satu sektor yang berkaitan dengan muamalah.

Pengertian muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Secara istilah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Di mana ruang lingkup muamalah tersebut dibagi kepada dua, yaitu muamalah yang bersifat *adabiyah* dan bersifat *madiyah* (Suhendi 2014, 1, 4).

Salah satu ruang lingkup muamalah yang bersifat *madiyah* adalah kegiatan *ijarah*, yang merupakan hal yang sudah lumrah dan biasa yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. *Ijarah* memang sudah disyari'atkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya".

Kemudian dasar hukum *ijarah* terdapat di dalam Al-Hadits:

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا وهب بن سعيد بن

عطية الشلمي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله

بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره

قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari ‘Abbas bin walid al-Dimasyqiy telah memberikan kepada kami, (katanya) Wahab bin Sa’id bin ‘Athiyah al-Salamiy, telah memberikan kepada kami, (katanya) ‘Abdu al-rahman ibn Zaid ibn Salim memberikan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya ‘Abdillah bin ‘Umar dia berkata: Rasulullah SAW telah berkata: berikanlah kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya” (HR: Ibnu Majah). (Ibn Yazid t th, 817)

Maksud dari dasar-dasar hukum *ijarah* di atas adalah bahwa Nabi telah memberikan panduan tentang tata cara sewa menyewa (*ijarah*) yang baik yaitu menyegerakan pembayaran upah.

Berdasarkan hadits di atas dapat dijelaskan bahwa *ijarah* dibolehkan dan dianjurkan karena adanya perintah ayat yang menjelaskan tentang pembayaran upah yang mana diperintahkannya untuk memberikan upah kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya baik akad suatu pekerjaan yang berbentuk upah maupun dalam hal akad sewa terhadap benda yang bisa diambil manfaat dalam bentuk sewa.

Rukun dan syarat *ijarah* adalah pertama, *Mu’jir* dan *Musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad *ijarah*. *Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah, dan *Musta’jir* adalah orang yang menerima upah dari akad *ijarah* tersebut. Keduanya disyaratkan baligh, berakal, cakap hukum dan saling meridhai. Kedua, shighat akad ijab dan qabul. Ketiga, *ujrah* yaitu upah yang disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak. Keempat, barang atau jasa yang menjadi objek *ijarah* tersebut adalah yang dibolehkan oleh syari’at, di antara syaratnya adalah zat dari objek tersebut harus suci (Rozalinda 2005, 105).

Tapi dalam kenyataannya di tengah masyarakat terjadi muamalah yang dilakukan terhadap hal-hal yang tidak memenuhi syarat-syarat di antaranya menyewa anjing sebagai binatang buruan, menjaga sawah dan ladang. Anjing secara dalil adalah najis, sedangkan najis tidak boleh dijadikan barang untuk dilakukan aqad muamalah, baik dijual belikan maupun disewakan.

Hal tersebut mereka lakukan karena anjing mempunyai banyak keistimewaan dan kelebihan, seperti anjing memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, setia, dapat melacak binatang yang diburunya, menjaga tanaman, dan menjaga rumah.

Mayoritas ulama, dalam hal ini ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa jasad anjing adalah najis, bila menyentuh pakaian wajib dicuci, khusus jilatan lidahnya dibasuh tujuh kali, salah satunya dengan tanah (Tarmizi 2012, 52).

Landasan pernyataan tersebut adalah hadits Rasulullah SAW.

وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر. أخبرنا الآ
عمش عن أبي رزين وأبي هريرة قال رسول الله عليه وسلم (إذا ولغ الكلب في
إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغله سبع مرار) (رواه مسلم)

Artinya: "Hadits dari 'Ali Ibnu Hajar as-Sa'idi. Hadits 'Ali Ibnu Mashr. Dari Abi Radzin dan Abi Hurairah berkata Rasulullah saw bersabda: "Apabila seekor anjing memasukkan lidahnya ke dalam bejana kalian yang berisi air, hendaklah ia sucikan bejana tersebut dengan cara membasuhnya sebanyak tujuh kali, yang pertama kalinya haruslah dengan tanah" (H.R Muslim). (Imam Muslim ben al-Hajjaj 2011,194).

Nabi SAW memerintahkan untuk mensucikan bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali basuhan dan perintah ini untuk mensucikan bejana. Ini berarti air ludah dan mulut anjing najis, bilamana mulut anjing najis, padahal mulut adalah bagian tubuh yang mulia termasuk bagian tubuh yang lainnya (Tarmizi 2012, 53).

Di dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa:

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على ما لك عن نافع. عن
ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتنى كلب الا كلب
ما شية أو صيرى، نقص من عمله كل يوم قير اطان) (رواه مسلم)

Artinya: "Hadits dari Yahya bin Yahya. Berkata: dibacakan kepada Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata Rasulullah saw. Bersabda: "Barang siapa memelihara anjing, kecuali anjing yang dapat

dimanfaatkan untuk menjaga ternak dan anjing untuk berburu, maka amal perbuatan akan berkurang dua qirath setiap hari". (H.R Muslim) (Imam Muslim ben al-Hajjaj 2011, 42).

Berdasarkan beberapa hadits di atas, maka dapat dijelaskan bahwa memelihara anjing di dalam rumah tidak dibolehkan, tetapi ada pengecualian untuk anjing peliharaan di luar rumah yang dipergunakan untuk menjaga rumah, menjaga kebun dan untuk berburu (Syafi'i 2009, 10-11). Oleh karena itu anjing pemburu dibutuhkan hajat oleh kebanyakan manusia (Abdullah 2006).

Menurut hadits di atas walaupun dibolehkan untuk memelihara anjing, lalu bagaimana tentang jual beli dan menyewakan anjing untuk digunakan jasanya sebagai penjaga sawah.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli anjing, ada yang tidak membolehkan sama sekali, dan ada yang membolehkan anjing pemburu dan penjaga (Ibnu Rusyd 1998, 124-125).

Imam Al-Kasani dalam kitab *Badai' al-Shanai'* mengatakan:

ويجوز بيع كل ذي مخلب من الطير، معلما كان أو غير معلم، بلا خلاف، وأما بيع كل ذي ناب من السباع سوى الخنزير، كالكلب، والفهد، والأسد، والنمر، والذئب، والهرة، ونحوها فجائز عند أصحابنا

Artinya: "Boleh hukumnya jual beli semua burung yang bercakar, baik hewan yang mu'alam (yang sudah terlatih berburu) atau tidak, tanpa ada perbedaan. Adapun hukum menjual binatang buas yang bertaring selain babi, seperti anjing, macan kumbang, singa, macan tutul, serigala, kucing dan lain-lain adalah boleh di kalangan sahabat Hanafi". (Al-Kasani 2003, 555)

Dalam kutipan hadits di atas dapat dilihat bahwa Imam al-Kasani sebagai salah seorang penerus Imam Hanafi membolehkan adanya jual beli anjing. Berbeda dengan al-Kasani, salah seorang penerus Imam Syafi'i yakni Imam al-Nawawi mengemukakan pendapat yang kontradiktif

dengan pendapat Imam al-Kasani. Hal tersebut diungkapkannya dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*.

Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* mengatakan:

ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب، سواء كان معلما أو غيره، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، ولا قيمة على من أتلفه، وبهذا قال جماهير العلماء

Artinya: "Kami menyebutkan sesungguhnya mazhab kami tidak membolehkan jual beli anjing, baik anjing mu'allam atau tidak, baik kecil ataupun besar, dan bagi orang yang menghilangkannya tidak dikenakan ganti rugi. Ini adalah pendapat jumhur ulama" (Al-Nawawi t th, 2061).

Dari pendapat yang dipaparkan di atas terdapat perbedaan pandangan ulama tentang diperjualbelikan binatang buas yang bertaring, bercakar seperti anjing, beruang, macan, singa, serigala, dan lain-lain. Namun dalam hal ini jumhur ulama lebih berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak dibolehkan, lalu bagaimana dengan sewa menyewa anjing untuk dipergunakan jasanya dalam pertanian. Ternyata penulis belum menemukan pembahasan ulama mengenai penyewaan anjing untuk menjaga kebun maupun sawah, sedangkan hal ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Misalnya seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kenagarian Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman.

Kenagarian Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, pada umumnya masyarakatnya rata-rata bekerja sebagai petani yaitu dengan cara berkebun dan sawah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Masyarakat Kenagarian Ladang Panjang berharap hasil panen kebun dan sawah mereka bagus dan tidak terjadi gangguan hama yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan agar terpenuhinya kebutuhan hidupnya.

Beberapa tahun ini masyarakat Kenagarian Ladang Panjang penghasilan panennya mengalami penurunan yang disebabkan oleh hama, seperti babi dan lain-lain. Dengan kejadian tersebut masyarakat banyak mengeluh dan mencari solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut agar penghasilan kebun maupun sawah tidak mengalami penurunan malah bertambah baik.

Dengan permasalahan penurunan hasil panen kebun maupun sawah "Yunus" (salah seorang warga Kenagarian Ladang Panjang) menawarkan kepada petani, cara untuk mengatasi hama babi yaitu dengan menyewa hewan untuk menjaga kebun maupun sawah agar terhindar dari hama babi tersebut. Namun dalam hal ini yang menjadi hewan sewaan yaitu anjing. Orang yang mengadakan penawaran penyewaan anjing untuk membasmi hama babi tersebut bukan hanya "Yunus" masih ada yang lain seperti "Rodi" dan "Darmawi". Dalam pembayaran penyewaan anjing tersebut banyak cara yang digunakan untuk membayar sewaan tersebut ada yang menggunakan cara pembayaran perhari dan perminggu.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkajinya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Anjing di Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman"**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka rumusan masalah yang penulis kaji dalam pembahasan ini adalah:

- 2.1. Mengapa masyarakat di Kenagarian Ladang Panjang menyewa jasa anjing?
- 2.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa anjing di Kenagarian Ladang Panjang?

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Mengapa terjadi penyewaan jasa anjing di Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman?
- 3.2. Bagaimana cara penyewaan jasa anjing di Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman?
 - 3.2.1. Sewanya berapa perhari/minggu?
 - 3.2.2. Siapa penanggung jawab makanan anjing?
 - 3.2.3. Sejak kapan adanya kegiatan penyewaan jasa anjing di Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman?
 - 3.2.4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyewa jasa anjing?

4. Signifikansi

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki signifikansi sebagai berikut:

4.1. Tujuan Penelitian

- 4.1.1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat di Kenagarian Ladang Panjang menyewa jasa anjing buruan.
- 4.1.2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa anjing.

4.2. Kegunaan Penelitian

4.2.1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang hukum sewa menyewa anjing dan permasalahan yang ada disekitarnya.

4.2.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih kepada masyarakat luas tentang praktek sewa penyewa anjing di Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan

Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa anjing untuk menjaga kebun dan sawah.

5. Telaah Kepustakaan

5.1. Ummi Kalsum, Bp. 310k002. Judul skripsi “Hukum Jual Beli Anjing Menurut al-Kasani dan al-Nawawi (studi dalam Kitab *Badai’* dan Kitab *al-Majmu’*)” berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam al-Kasani tentang jual beli anjing adalah: perbedaan dalam menggunakan dan memahami dalil, berbeda pendapat tentang kenajisan anjing dan juga hal dalam memahami tentang konsep harta. Selanjutnya metode *istinbath* hukum Imam al-Kasani menggunakan istihsan artinya Imam al-Kasani dalam menetapkan hukum dalam suatu permasalahan lebih menggunakan aspek manfaat dan kemaslahatan umat. Sehingga menurut al-Kasani sesuatu yang boleh mengambil manfaat maka boleh pula diperjualbelikan. Sedangkan metode al-Nawawi menggunakan hadits Nabi SAW, yaitu hadits Abu Mas’ud al-Anshari bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan uang yang diperoleh dari penjualan anjing, pembayaran zina, dan upahnya dukun, hadits ini *shahih*. Maka al-Nawawi mengambil kesimpulan jual beli anjing itu tidak dibolehkan.

5.2. Wisnadia, Bp. 311.009. Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerimaan Upah Jasa Perawatan Anjing di Kota Padang”. Bahwa yang menjadi penyebab munculnya usaha perawatan anjing tersebut adalah karena beberapa faktor yakni faktor hobi, ekonomi, keahlian, kesempatan dan peluangnya. Selanjutnya untuk menambah wawasan konsumennya tentang tata cara perawatan anjing peliharaannya, karena usaha tersebut merupakan usaha jangka panjang yang mempunyai peluang pasar yang baik. Selanjutnya yang menjadi penyebab usaha perawatan binatang tersebut masih

menerima jasa perawatan anjing adalah karena alasan medis yang tidak membedakan pasiennya, kemudian karena anjing merupakan hewan peliharaan yang banyak digemari sehingga dengan meningkatnya pemelihara anjing maka meningkat pulalah konsumen dan sekaligus pendapatan usaha tersebut. Selanjutnya tinjauan hukum Islam terhadap penerimaan upah dari jasa perawatan anjing adalah jika anjing tersebut adalah anjing yang hanya dipergunakan untuk mainan dan kesenangan semata maka tidaklah diperbolehkan dalam mengambil upahnya, namun jika anjing yang dibolehkan oleh syara' yang mempertimbangkan manfaatnya seperti anjing yang mempunyai *skill* seperti untuk berburu maka mengambil upah dari jasa perawatannya diperbolehkan hal ini dilandaskan kepada pendapat Malikiyah yang lebih mengutamakan manfaat benda yang ditransaksikan.

6. Kerangka Teori

Dalam upaya untuk memperoleh jawaban dari suatu kepastian hukum yang tepat, diperlukan suatu kerangka teori sebagai landasan dan paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Lafal *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan mu'amalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh, kuli dan lain sebagainya (Sabiq 1987, 7).

Secara terminologi ada beberapa pengertian *ijarah* menurut rukun dan syarat *ijara* adalah:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.

2. *Shighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa menyewa dan upah mengupah.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja.
 - c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad (Suhendi 2014, 117-118).

7. Metode Penelitian

7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung lapangan, hal itu dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan pembahasan skripsi penulis.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kenagarian Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman terhadap orang-orang yang terkait dan menjadi sampel dari judul skripsi penulis.

7.2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

7.2.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber yang pertama baik individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian yang biasanya dilakukan oleh pihak peneliti. Jadi yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku penyewa jasa anjing, yang menyewakan/pemilik anjing yang disewakan, ninik mamak, pemerintahan nagari, dan masyarakat di Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

7.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku referensi dan hasil penelitian terdahulu (Umar 2003, 42). Penelitian ini didukung oleh data-data sekunder berupa dokumentasi dari pelaksanaan sewa menyewa anjing di Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

7.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memperoleh data tentang fenomena yang diharapkan. Dalam metode penelitian ini atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

7.2.3.1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan tentang kegiatan penyewaan anjing berburu sebagai penjaga sawah dan kebun di Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

7.2.3.2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan berkomunikasi yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini penulis mewawancarai orang yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa anjing, yaitu orang yang menyewakan jasa anjing dan orang yang menggunakan jasa anjing.

7.2.4. Analisis Data

Dalam memberikan analisa terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi (Muhajir 1998, 30-31).

8. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:


- BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, pertanyaan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan landasan teori tentang pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, sifat *ijarah* dan

hukum *ijarah*, macam-macam *ijarah* dan hukumnya, hikmah *ijarah* dan berakhirnya *ijarah*.

BAB III : Merupakan gambaran umum tentang Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman meliputi letak geografis, kehidupan masyarakat, agama, adat istiadat, ekonomi dan pendidikan masyarakat.

BAB IV : Merupakan pembahasan pokok yang akan menjawab persoalan yang di bahas. Bab ini berisikan tentang pelaksanaan sewa menyewa anjing di Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, pandangan hukum Islam terhadap sewa menyewa anjing.

BAB V : Merupakan akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



UIN IMAM BONJOL
PADANG